



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yakob Anak Dari Andrias;
Tempat Lahir : Jelarai Selor;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 25 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tengkapak Rt. 04 Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yakob Anak Dari Andrias telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 September 2019;

Terdakwa Yakob Anak Dari Andrias ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 November 2019;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
5. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.Tjs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN.Tjs, tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAKOB anak dari ANDREAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKOB anak dari ANDREAS** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan bulan dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023.
 - 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662.
 - 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB.
 - 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi dua menit 14 detik dengan ukuran file 16.2 MB (17,063.705 bytes dan format MP4 file (mp4).

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-46/T.Selor/Eku.2/10/2020 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YAKOB anak dari ANDREAS** bersama-sama dengan **ALKINDI Bin AHMAD SAFRI** (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Hotel Kaltara jalan sengkawit kecamatan Tanjung selor hilir Kabupaten Bulungan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa selaku House keeping dihotel Kaltara sedang piket dan membersihkan Toilet lalu melihat saksi David dan saksi Nurhatizah melakukan cek in dihotel kaltara dengan kamar nomor 211 lalu terdakwa berjalan kedepan hotel untuk menyalakan pompa air dan kemudian naik keatas hotel untuk mengecek air di profil yang berada diatas plafon dan setelah mengetahui ketersediaan air di profil lalu terdakwa berjalan kearah plafon kamar 211 yang mana terdakwa ketahui bahwa kedua saksi tersebut berada dikamar 211 melalui kerangka atap plafon dan terdakwa mengetahui ada lubang di atas Plafon tersebut di antara balok kayu pondasi plafon tersebut lalu terdakwa menghampiri lubang tersebut yang ternyata lubang tersebut mengarah tepat diatas ranjang kamar nomor 211 sama persis pada saat terdakwa masuk ke kamar 211 tersebut dan melihat ada lubang di plafon dekat lampu utama kamar tersebut.selanjutnya terdakwa mengintip dan merekam terhadap kedua saksi tersebut yang sudah bertelanjang sedang melakukan hubungan badan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa jenis Oppo A3S nomor Imei 869350037943031 & 869350037943023 ;
- Bahwa setelah merekam video dengan konten dimana saksi David dan saksi Nurhatizah dalam keadaan telanjang dan berhubungan badan terdakwa kirimkan kepada saksi Alkindi.dengan cara terdakwa mengirimkan video tersebutke Handpone saksi Fredi via Bluetooth lalu saksi Fredi mengirimkan video tersebut ke Handpone saksi AL KINDI via Share it lalu saksi Alkindi menyebarkan Vidio tersebut ke Grup XII Perbankan yang merupakan grup Whatssapp satu kelas saat SMK dan di dalam grup

Halaman 3 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



tersebut terdapat 32 orang termasuk terdakwa sehingga video tersebut dapat diakses dan diketahui oleh semua orang didalam grup WA tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAUD RURU Anak dari YOHANIS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa kejadian saksi berada di Bulungan dan menginap di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu saksi bersama calon istri saksi menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi rekan saksi bernama Sdr. SONY yang mana saat itu Sdr. SONY mengirimkan kepada saksi sebuah Video yang berdurasi ± 2 menit 17 detik, Video tersebut adalah rekaman Video saksi sendiri bersama calon istri saksi yang bernama Sdri. NURHATIZAH di kamar 211 di lantai 2 Hotel Kaltara;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Rekan saksi Sdr. SONY dari manakah mendapatkan Rekaman Video tersebut dan dijawab oleh Sdr. SONY yang bersangkutan mendapatkan rekaman Video tersebut dari Sdri. DHEA yang mana Sdri. DHEA mendapatkan Video tersebut dari grup Whatsapp bernama XII Perbankan ;
- Bahwa Saat terjadi perekaman saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada informasi dari rekan saksi Sdr. SONY bahwa orang yang melakukan perekaman tersebut sudah diketahui orangnya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan perekaman / mengintip dan merekam saksi pada saat saksi berada di hotel Kaltara bersama calon Istri saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung dari Kota Tarakan menuju ke Bulungan dan kemudian dijemput oleh teman Saksi Sdr. FANDY yang merupakan teman seangkatan saksi yang langsung diantarkan kerumah calon istri saksi, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi berada

Halaman 4 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



di Tepian dan pada saat saksi berada ditepian tersebut rekan saksi sudah menelepon kepada orang yang merekam saksi tersebut dan beberapa saat kemudian orang yang merekam saksi tersebut datang;

- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa Video tersebut dikirim oleh terdakwa kepada Sdr. Al Kindi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian Sdr. Al Kindi lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam Grup Whatsapp yang bernama XII Perbankan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya, namun saksi sempat menghubungi Sdr. Al Kindi, dan saat itu Sdr. Al Kindi sedang berada di Samarinda sedang Kuliah ;
- Bahwa Pada saat saksi menghubungi Sdr. Al Kindi dan pada saat saksi telepon saat itu Sdr. Al Kindi meminta maaf dan akan segera menghapus Video tersebut yang ada di handphone milik Sdr. Al Kindi ;
- Bahwa Setahu saksi hanya Sdr. Al Kindi dan terdakwa saja yang menyebarkan video tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat mengecek Handphone milik Terdakwa bahwa ada orang yang bernama Sdri. YOHANA yakni rekan kerja Terdakwa tersebut pernah melakukan chatting dengan terdakwa dan isi chatting tersebut seakan-akan Sdr. YOHANA mengetahui perbuatan terdakwa melakukan perekaman dan mengintip tamu yang menginap di Hotel Kaltara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. YOHANA namun setelah saksi bertemu dengan Sdri. YOHANA awalnya Sdr. YOHANA mengelak bahwa dia tidak mengetahui apapun, namun setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan pada Handphone milik Sdri. YOHANA tersebut kemudian mengakui perbuatan Terdakwa sering melakukan mengintip serta merekam tamu hotel Kaltara dan Sdri. YOHANA sempat meminta melihat hasil rekaman Video tersebut ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengintip dan merekam saat saksi berada di kamar Hotel Kaltara bersama Calon Istri saksi ;
- Bahwa Yang saksi alami adalah rasa malu dari saksi sendiri dan calon istri saksi saat itu karena yang dilakukan telah direkam dan disebarakan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut dari Terdakwa telah meminta maaf secara lisan kepada saksi dan keluarga saksi dan saksi beserta keluarga telah memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD AFANDI Bin AMIRUDDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Kejadian perekaman yang dilakukan Terdakwa di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Setahu saksi yang berada dalam Video tersebut adalah Sdr. DAUD RURU dan pacarnya yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa Setahu saksi kejadian tersebut saat Sdr DAUD RURU bersama Calon Istrinya menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang Video yang sempat viral tersebut yaitu Sdr. DAUD RURU dan Calon Istrinya melakukan hubungan intim ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari tahu lebih dalam tentang Video tersebut kepada rekan saksi Sdr. SONY ;
- Bahwa Saat itu Sdr. SONY menjelaskan bahwa Sdr. SONY mendapatkan Video tersebut dari Sdri. WARDAH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi berusaha menghubungi Sdri. WARDAH dan mencari tahu Video tersebut didapatkan dari mana ;
- Bahwa Sesuai keterangan Sdri. WARDAH yang menjelaskan Video tersebut diduplikatnya melalui Sdri. DHEA, oleh karena Sdri. DHEA berada dalam satu Grup Whatsapp XII Perbankan dan dijelaskan pula oleh Sdri. WARDAH bahwa Video tersebut di Grup Whatsapp XII Perbankan disebar oleh Sdr. Al Kindi (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan yaitu meminta nomor telepon Sdr. Al Kindi kepada Sdri. DHEA melalui Sdri. WARDAH dan setelah mendapatkan Nomor telepon Sdr. Al Kindi kemudian saksi langsung menelepon Sdr. Al Kindi;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memperjelas siapa yang mengedarkan Video tersebut dan awalnya Sdr. Al Kindi mendapatkan video tersebut dari seseorang dan setelah berulang kali saksi Tanya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa video tersebut didapat dari terdakwa yang merupakan teman sekolah Sdr. Al Kindi;

Halaman 6 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi meminta kepada Sdr. Al Kindi meminta nomor HP terdakwa dan diberi oleh Sdr. Al Kindi, namun saat dihubungi nomor HP terdakwa tidak aktif ;
- Bahwa Selanjutnya saksi memutuskan untuk menuju Hotel Kaltara bersama rekan saksi Sdr. SONY untuk mencari tahu tentang lokasi Video tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan di Hotel Kaltara berdasarkan penjelasan Resepsionis Hotel Kaltara bahwa benar Sdr. Saksi DAUD pernah menginap di Hotel Kaltara di kamar no. 211 lantai 2 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa Saat itu saksi memperlihatkan video kepada Resepsionis Hotel Kaltara dan Resepsionis Hotel Kaltara membenarkan lokasi tersebut berada di Hotel Kaltara oleh karena seprei bermotif bunga sama seperti yang ada dalam Video tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Resepsionis Hotel Kaltara siapa yang biasa naik keatas plafon Hotel tersebut, kemudian dijelaskan bahwa ada petugas House keeping yang biasa mengecek air diatas hotel melalui plafon yaitu terdakwa dan selanjutnya resepsionis Hotel Kaltara meminta saksi untuk menunggu terdakwa yang akan melakukan pertukaran shift pada pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa yang tidak menemukan video Sdr. DAUD RURU dengan calon istrinya/pacarnya, namun menemukan video lain yang berbuatan asusila yang berada dilokasi yang sama ;
- Bahwa Setelah menemukan Video lain yang bermuatan asusila tersebut kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa tentang perekaman Video Sdr. DAUD RURU dengan pacarnya / calon istrinya dan kemudian diakui oleh terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. DAUD RURU untuk bertemu langsung dengan terdakwa dan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 20219 Sdr. DAUD RURU mendatangi terdakwa untuk meminta penjelasan terkait Video tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Video tersebut berdurasi ± 2 menit 17 detik ;

Halaman 7 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SONY RAMANDHA Bin JAMAL, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Kejadian perekaman yang dilakukan Terdakwa di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Setahu saksi yang berada dalam Video tersebut adalah Sdr. DAUD RURU dan pacarnya yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa Setahu saksi kejadian tersebut saat Sdr DAUD RURU bersama Calon Istrinya menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang Video yang sempat viral tersebut yaitu Sdr. DAUD RURU dan Calon Istrinya melakukan hubungan intim ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari tahu lebih dalam tentang Video tersebut kepada rekan saksi Sdr. SONY ;
- Bahwa Saat itu Sdr. SONY menjelaskan bahwa Sdr. SONY mendapatkan Video tersebut dari Sdri. WARDAH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi berusaha menghubungi Sdri. WARDAH dan mencari tahu Video tersebut didapatkan dari mana ;
- Bahwa Sesuai keterangan Sdri. WARDAH yang menjelaskan Video tersebut didapatkannya melalui Sdri. DHEA, oleh karena Sdri. DHEA berada dalam satu Grup Whatsapp XII Perbankan dan dijelaskan pula oleh Sdri. WARDAH bahwa Video tersebut di Grup Whatsapp XII Perbankan disebar oleh Sdr. Al Kindi (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan yaitu meminta nomor telepon Sdr. Al Kindi kepada Sdri. DHEA melalui Sdri. WARDAH dan setelah mendapatkan Nomor telepon Sdr. Al Kindi kemudian saksi langsung menelepon Sdr. Al Kindi;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memperjelas siapa yang mengedarkan Video tersebut dan awalnya Sdr. Al Kindi mendapatkan video tersebut dari seseorang dan setelah berulang kali saksi Tanya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa video tersebut didapat dari terdakwa yang merupakan teman sekolah Sdr. Al Kindi;

Halaman 8 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi meminta kepada Sdr. Al Kindi meminta nomor HP terdakwa dan diberi oleh Sdr. Al Kindi, namun saat dihubungi nomor HP terdakwa tidak aktif ;
- Bahwa Selanjutnya saksi memutuskan untuk menuju Hotel Kaltara bersama rekan saksi Sdr. SONY untuk mencari tahu tentang lokasi Video tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan di Hotel Kaltara berdasarkan penjelasan Resepsionis Hotel Kaltara bahwa benar Sdr. Saksi DAUD pernah menginap di Hotel Kaltara di kamar no. 211 lantai 2 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa Saat itu saksi memperlihatkan video kepada Resepsionis Hotel Kaltara dan Resepsionis Hotel Kaltara membenarkan lokasi tersebut berada di Hotel Kaltara oleh karena seprei bermotif bunga sama seperti yang ada dalam Video tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Resepsionis Hotel Kaltara siapa yang biasa naik keatas plafon Hotel tersebut, kemudian dijelaskan bahwa ada petugas House keeping yang biasa mengecek air diatas hotel melalui plafon yaitu terdakwa dan selanjutnya resepsionis Hotel Kaltara meminta saksi untuk menunggu terdakwa yang akan melakukan pertukaran shift pada pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa yang tidak menemukan video Sdr. DAUD RURU dengan calon istrinya/pacarnya, namun menemukan video lain yang berbuatan asusila yang berada dilokasi yang sama ;
- Bahwa Setelah menemukan Video lain yang bermuatan asusila tersebut kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa tentang perekaman Video Sdr. DAUD RURU dengan pacarnya / calon istrinya dan kemudian diakui oleh terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. DAUD RURU untuk bertemu langsung dengan terdakwa dan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 20219 Sdr. DAUD RURU mendatangi terdakwa untuk meminta penjelasan terkait Video tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi Video tersebut berdurasi ± 2 menit 17 detik ;

Halaman 9 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FERDI CAHYO WICAKSONO Bin SLAMET, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berada di dalam Video tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Video tersebut adalah adegan hubungan intim ;
- Bahwa Setahu saksi Video tersebut berdurasi \pm 2 menit 17 detik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut ;
- Bahwa Pada sekitar bulan Agustus 2019 saksi bersama Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara lain) berada di tempat potong rambut dan menunggu Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara lain) potong rambut, pada saat menunggu itulah saksi dipanggil oleh Sdr. PUAT ;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Sdr. PUAT dan pada saat itu ada Terdakwa, pada saat itu Sdr. PUAT menyampaikan bahwa Terdakwa diam-diam menyimpan Video yang bermuatan asusila dan saksi sempat melihat video tersebut dan kemudian saksi tinggal untuk bermain HP saksi sendiri ;
- Bahwa Selanjutnya pada saat Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari barber dan menghampiri Terdakwa dan langsung melihat video yang bermuatan asusila tersebut yg disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Setahu saksi saat itu Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan ke HP milik sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun saat itu tedakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai Aplikasi SHAREIT karena jenis HP mereka berbeda ;
- Bahwa Setahu saksi saat itu Terdakwa berusaha untuk mengirimkan di HP saksi namun saksi menolak dan menyampaikan “ kenapa tidak langsung ke HP mu “ kemudian Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan “ jika video tersebut dikirimkan melalui whatsapp maka video tersebut akan terpotong ;
- Bahwa Selanjutnya oleh karena desakan dari Sdr. AL KINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengirimkan video lewat HP saksi maka saksi kemudian menerima video tersebut dari Terdakwa melalui Bluetooth

Halaman 10 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



dan mengirimkan video tersebut ke Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan aplikasi Share it sesuai permintaan Sdr. AL KINDI (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa Saksi tidak menyimpan Video tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AL KINDI Bin AHMAD SAFRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Setahu saksi yang melakukan Perekaman Video tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian perekaman yang dilakukan Terdakwa di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berada di dalam Video tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut di Hotel Kaltara ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Video tersebut adalah adegan hubungan intim ;
- Bahwa setahu saksi Video tersebut berdurasi ± 2 menit 17 detik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut awalnya dari rekan saksi yang bernama Sdr. PUAT ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa berada di tempat potong rambut dan menunggu saksi potong rambut, pada saat menunggu itulah saksi dipanggil oleh Sdr. PUAT ;
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Sdr. PUAT dan pada saat itu ada Terdakwa, pada saat itu Sdr. PUAT menyampaikan bahwa Terdakwa diam-diam menyimpan Video yang bermuatan asusila;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi keluar dari barber dan menghampiri Terdakwa dan langsung melihat video yang bermuatan asusila tersebut yg disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan ke HP milik saksi, namun saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai Aplikasi SHARE IT karena jenis HP saksi dan Terdakwa berbeda ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha untuk mengirimkan di HP saksi namun tidak bisa , sehingga saksi meminta tolong kepada saksi FERDI untuk menerima video tersebut, namun saksi FERDI menolak dan menyampaikan “ kenapa tidak langsung ke HP mu “ kemudian saksi



mengatakan “ jika video tersebut dikirimkan melalui whatsapp maka video tersebut akan terpotong ;

- Bahwa Selanjutnya oleh karena sudah saksi jelaskan kemudian untuk mengirimkan video lewat HP saksi FERDI, kemudian setelah saksi FERDI menerima video tersebut dari Terdakwa melalui Bluetooth dan mengirimkan video tersebut ke Saksi dengan aplikasi Share it sesuai permintaan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana perekaman Video tersebut ;
- Bahwa Saksi awalnya menyimpan Video tersebut, namun setelah kejadian tersebut langsung saksi hapus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakob Anak Dari Andrias di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa orang yang terdakwa rekam dan sebar pada Video yang bermuatan asusila tersebut dan setelah diperiksa oleh Polisi Terdakwa aru mengetahui orang tersebut adalah seorang Anggota Polisi yang bernama Sdr. DAUD RURU dan calon istrinya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video perbuatan asusila dengan menggunakan HP Terdakwa merk OPPO dengan type A3S berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 ;
- Bahwa Terdakwa mengintip melalui lubang yang di atas plafon memastikan di kamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya ;
- Bahwa Lubang di atas plafon pada kamar 211 tersebut ada 3 (tiga) lubang, 2 (dua) lubang ditutup menggunakan kain hitam dan Terdakwa merekam melalui lubang yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melubangi plafon tersebut ;



- Bahwa Caranya saat itu Terdakwa sedang piket dan memberihkan toilet dan Terdakwa melihat sepasang anak muda melakukan cek in di Hotel Kaltara, lalu Terdakwa berjalan di depan hotel untuk menyalakan pompa air sekitar pukul 13.00 wita kemudian setelah menyalakan pompa air kemudian mengecek air dan memastikan bahwa air mengalir dan memenuhi profil, dan Terdakwa tahu tamu yang melakukan cek in tadi masuk ke kamar 211 ;
- Bahwa Kemudian Terdakwa naik keatas plafond an merangkak diatas atap hotel lalu Terdakwa mengintip dari lubang yang ada diatas plafon guna memastikan ada tamu di kamar 211 tersebut ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa piket dengan Sdr. JULIENSI dan yang merekam Video Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa diberi tanggungjawab oleh Sdr. FREDY (Boss Terdakwa) untuk naik keatas plafon ;
- Bahwa Setelah Terdakwa merekam Video tersebut kemuian Terdakwa melanjutkan mengecek air di profil dan setelah Terdakwa rasa profil sudah penuh kemudian terdakwa turun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan Video hasil rekaman tersebut kepada Rekan piket Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Video hasil rekaman tersebut kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Video tersebut kepada saksi Sdr. FERDI CAHYO dan kemudian Video tersebut dari Sdr. FERDO CAHYO dikirimkan lagi kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyebarkan ke Whatsapp grup XII Perbankan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menyebar luaskan video hasil rekaman tersebut akan tetapi oleh karena Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) memaksa meminta kepada Terdakwa dan untuk mengirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak bisa oleh karena tidak ada aplikasi Share it, maka Terdakwa mengirim melalui HP Sdr. FERDI CAHYO dengan menggunakan Aplikasi share it dan kemudian dari HP Sdr. FERDI CAHYO baru dikirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Bluethoot ;
- Bahwa Durasi Video tersebut berlangsung 2 menit 17 detik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video hasil rekaman tersebut adalah video yang bermuatan asusila yaitu perbuatan persetubuhan ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/08/X/2019/Ditreskrimsus yaitu sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;

yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;

Halaman 14 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023.
- 2 (dua) uah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662.
- 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB.
- 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi 2 (dua) menit 14 (empat belas) detik dengan ukuran file 16.2 MB (17.063.705 bytes) dan format MP4 file (mp4).

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video perbuatan asusila dengan menggunakan HP Terdakwa merk OPPO dengan type A3S berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 ;
- Bahwa Terdakwa mengintip melalui lubang yang diatas plafon memastikan dikamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya ;
- Bahwa Lubang diatas plafon pada kamar 211 tersebut ada 3 (tiga) lubang, 2 (dua) lubang ditutup menggunakan kain hitam dan Terdakwa merekam melalui lubang yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melubangi plafon tersebut ;
- Bahwa Caranya saat itu Terdakwa sedang piket dan memberihkan toilet dan Terdakwa melihat sepasang anak muda melakukan cek in di Hotel Kaltara, lalu Terdakwa berjalan di depan hotel untuk menyalakan pompa

Halaman 15 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



air sekitar pukul 13.00 wita kemudian setelah menyalakan pompa air kemudian mengecek air dan memastikan bahwa air mengalir dan memenuhi profil, dan Terdakwa tahu tamu yang melakukan cek in tadi masuk ke kamar 211 ;

- Bahwa Kemudian Terdakwa naik keatas plafond an merangkak diatas atap hotel lalu Terdakwa mengintip dari lubang yang ada diatas plafon guna memastikan ada tamu di kamar 211 tersebut ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa piket dengan Sdr. JULIENSI dan yang merekam Video Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa diberi tanggungjawab oleh Sdr. FREDY (Boss Terdakwa) untuk naik keatas plafon ;
- Bahwa Setelah Terdakwa merekam Video tersebut kemuiian Terdakwa melanjutkan mengecek air di profil dan setelah Terdakwa rasa profil sudah penuh kemudian terdakwa turun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan Video hasil rekaman tersebut kepada Rekan piket Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Video hasil rekaman tersebut kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Video tersebut kepada saksi Sdr. FERDI CAHYO dan kemudian Video tersebut dari Sdr. FERDO CAHYO dikirimkan lagi kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyebarkan ke Whatsapp grup XII Perbankan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menyebar luaskan video hasil rekaman tersebut akan tetapi oleh karena Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) memaksa meminta kepada Terdakwa dan untuk mengirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak bisa oleh karena tidak ada aplikasi Share it, maka Terdakwa mengirim melalui HP Sdr. FERDI CAHYO dengan menggunakan Aplikasi share it dan kemudian dari HP Sdr. FERDI CAHYO baru dikirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Bluetooth ;
- Bahwa Durasi Video tersebut berlangsung 2 menit 17 detik ;
- Bahwa Video hasil rekaman tersebut adalah video yang bermuatan asusila yaitu perbuatan persetubuhan ;
- Bahwa Maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut dari Terdakwa telah meminta maaf secara lisan kepada saksi dan keluarga saksi dan saksi beserta keluarga telah memaafkan
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023.
 - 2 (dua) uah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662.
 - 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB.
 - 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi 2 (dua) menit 14 (empat belas) detik dengan ukuran file 16.2 MB (17.063.705 bytes) dan format MP4 file (mp4).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
 - 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
 - 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
 - 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";

Halaman 17 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;
- Bahwa berdasarkan Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-

Halaman 18 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik”;
3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa **YAKOB Anak Dari ANDRIAS** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 Ayat (1) jo pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa **YAKOB Anak Dari ANDRIAS** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak



Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102), Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan sehingga suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,



rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa melakukan perekaman video perbuatan perbuat asusila dengan menggunakan HP Terdakwa merk OPPO dengan type A3S berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 dengan cara Terdakwa mengintip melalui lubang yang diatas plafon memastikan dikamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya ;

Menimbang, Bahwa Lubang diatas plafon pada kamar 211 tersebut ada 3 (tiga) lubang, 2 (dua) lubang ditutup menggunakan kain hitam dan Terdakwa merekam melalui lubang yang lainnya ;

Menimbang, Bahwa Caranya saat itu Terdakwa sedang piket dan memberihkan toilet dan Terdakwa melihat sepasang anak muda melakukan cek in di Hotel Kaltara, lalu Terdakwa berjalan di depan hotel untuk menyalakan pompa air sekitar pukul 13.00 wita kemudian setelah menyalakan pompa air kemudian mengecek air dan memastikan bahwa air mengalir dan memenuhi profil, dan Terdakwa tahu tamu yang melakukan cek in tadi masuk ke kamar 211 ;

Menimbang, Bahwa Kemudian Tedakwa naik keatas plafond an merangkak diatas atap hotel lalu Terdakwa mengintip dari lubang yang ada diatas plafon guna memastikan ada tamu di kamar 211 tersebut ;

Menimbang, Bahwa Saat itu Terdakwa piket dengan Sdr. JULIENSI dan yang merekam Video Terdakwa sendiri ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diberi tanggungjawab oleh Sdr. FREDY (Boss Terdakwa) untuk naik keatas plafon ;

Menimbang, Bahwa Setelah Terdakwa merekam Video tersebut kemuiian Terdakwa melanjutkan mengecek air di profil dan setelah Terdakwa rasa profil sudah penuh kemudian terdakwa turun ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan Video hasil rekaman tersebut kepada Rekan piket Terdakwa ;



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengirimkan Video hasil rekaman tersebut kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Video tersebut kepada saksi Sdr. FERDI CAHYO dan kemudian Video tersebut dari Sdr. FERDO CAHYO dikirimkan lagi kepada Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan kemudian Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyebarkan ke Whatsapp grup XII Perbankan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menyebar luaskan video hasil rekaman tersebut akan tetapi oleh karena Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) memaksa meminta kepada Terdakwa dan untuk mengirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak bisa oleh karena tidak ada aplikasi Share it, maka Terdakwa mengirim melalui HP Sdr. FERDI CAHYO dengan menggunakan Aplikasi share it dan kemudian dari HP Sdr. FERDI CAHYO baru dikirimkan ke HP milik Sdr. ALKINDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan Bluetooth ;

Menimbang, Bahwa Durasi Video tersebut berlangsung 2 menit 17 detik dan Video hasil rekaman tersebut adalah video yang bermuatan asusila yaitu perbuatan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Bahwa Setelah kejadian tersebut dari Terdakwa telah meminta maaf secara lisan kepada saksi dan keluarga saksi dan saksi beserta keluarga telah memaafkan;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023.
- 2 (dua) uah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662.
- 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB.
- 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi 2 (dua) menit 14 (empat belas) detik dengan ukuran file 16.2 MB (17.063.705 bytes) dan format MP4 file (mp4).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus



Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;

yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sengaja dan sadar serta tanpa hak telah melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 dengan cara Terdakwa mengintip melalui lubang yang diatas plafon memastikan dikamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan

Halaman 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



badan dengan pasangannya dan pada saat itu yang menjadi korban adalah saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di kamar tersebut kemudian oleh dikirimkan oleh terdakwa video tersebut ke sdr. Al Kindi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan oleh sdr. Al Kindi Video tersebut disebarluaskan ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan;

Menimbang, atas hal itu saksi DAUD RURU dan calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang sekarang telah menjadi suami istri sangat merasakan rasa malu yang sangat mendalam atas kejadian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Kesusilaan adalah norma yang menuntun hidup manusia (kelakuan yang baik, tatakrama yang baik, perilaku dan sikap yang beradab).

Menimbang bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang bertentangan dengan norma tuntunan hidup dalam bidang seksual tindakan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, bukti surat dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 dengan cara Terdakwa mengintip melalui lubang yang diatas plafon memastikan dikamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya dan pada saat itu yang menjadi korban adalah saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di kamar tersebut kemudian oleh dikirimkan oleh terdakwa video tersebut ke sdr. Al Kindi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan oleh sdr. Al Kindi Video tersebut disebarluaskan ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan;

Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas yang mana jika video tersebut dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Halaman 25 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa secara sengaja dan sadar serta tanpa hak telah melakukan perekaman Video yang bermuatan asusila tersebut di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 dengan cara Terdakwa mengintip melalui lubang yang diatas plafon memastikan dikamar 211 lantai 2 tersebut ada tamu atau tidak, setelah memastikan ada kemudian Terdakwa merekam tamu tersebut dan pada saat Terdakwa merekam tamu tersebut sedang telanjang dan melakukan hubungan badan dengan pasangannya dan pada saat itu yang menjadi korban adalah saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di kamar tersebut kemudian oleh dikirimkan oleh terdakwa video tersebut ke sdr. Al Kindi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan oleh sdr. Al Kindi Video tersebut disebarluaskan ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa telah meminta maaf secara lisan kepada saksi dan keluarga saksi dan saksi beserta keluarga telah memaafkan;

Menimbang, pula dipersidangan saksi Daud Ruru menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa telah meminta maaf secara lisan dan saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH beserta keluarga telah memaafkannya;

Halaman 26 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Menimbang, bahwa satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan maaf tersebut diatas dan dihadapan persidangan, bahwa dapat diartikan dalam perdamaian tersebut para pihak yang berselisih termasuk terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pihak-pihak yang berselisih *incasu* terdakwa dengan saksi korban Daud Ruru mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, dan manfaatnya lebih besar dari pada pembalasan;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Majelis Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Menimbang, selanjutnya untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut, terlebih terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya adalah meminta hukuman yang seringan-ringannya, terlebih terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, maka untuk permohonan tersebut telah dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dapat dikenakan

Halaman 27 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023.
2. 2 (dua) uah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662.
3. 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB.
4. 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi 2 (dua) menit 14 (empat belas) detik dengan ukuran file 16.2 MB (17.063.705 bytes) dan format MP4 file (mp4).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah. Kemudian terhadap seluruh barang bukti angka 1 hingga angka 4 adalah barang bukti untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang bukti tindak pidana, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB Anak Dari ANDRIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKOB Anak Dari ANDRIAS oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone Oppo A3S yang memiliki nomor Imei 869350037943031 dan 869350037943023;

Halaman 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor 082287223598 dan 0822253265662;
- 1 (satu) memory card micro SD berkapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah rekaman video bermuatan Asusila berdurasi 2 (dua) menit 14 (empat belas) detik dengan ukuran file 16.2 MB (17.063.705 bytes) dan format MP4 file (mp4);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami Indra Cahyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Suhendro, S.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Tjs